



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Dg. Maroa bin Satturung, tempat tanggal lahir, Selayar 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Bajo Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Lenni binti Murdin, tempat tanggal lahir, Selayar 07 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bajo Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sly. tanggal 7 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Muhammad;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Murdin dengan mahar berupa tanah perumahan dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Nurbin dan Juma Ali;
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa pemohon I pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*);
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Adrian Akbar bin Dg. Maroa, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 6.2. Salman bin Dg. Maroa, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 6.3. Aisyah binti Dg. Maroa, Perempuan, umur 1 tahun;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dg. Maroa bin Satturing) dengan Pemohon II (Lenni binti Murdin) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2010 di Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Nurbini bin H. Murding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonto Datok, Desa Kayuadi, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 09 Oktober 2010;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di hadapan Imam Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan selayar, bernama Muhammad;
 - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Murdin yang bertaukil kepada Imam Dusun Bonto Dato bernama Muhammad dengan mahar tanah perumahan tunai serta disaksikan oleh Nurbini dan Juma Ali;
 - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Muhammad dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 3 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Rawiana binti H. Murdin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bajo, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah secara Islam pada tanggal 09 Oktober 2010;
 - bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis pada saat melangsungkan pernikahan;
 - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Muhammad;
 - bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdin dan bertaukil kepada Imam Dusun Bonto Dato bernama Muhammad, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nurbin dan Juma Ali dengan mahar tanah perumahan tunai;
 - bahwa ijab diucapkan oleh Muhammad sebagai taukil wali nikah dari Murdin, dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 4 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan telah memiliki 3 orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pihak lain yang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 5 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 7 Juli 2021, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam persidangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat, maka dapat dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan isbat nikah, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar mulai tanggal 7 Juli 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Hlm. 6 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat

Hlm. 7 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2010 di hadapan Imam Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Murdin yang bertaukil kepada Imam Dusun Bonto Dato bernama Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurbin dan Juma Ali dengan mahar berupa tanah perumahan dibayar tunai, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hlm. 8 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2010 di Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hlm. 9 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dg. Maroa bin Satturung**) dengan Pemohon II (**Lenni binti Murdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2010 di Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Adam Malik B, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M.

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No.30/Pdt.P/2021/PA.Sly.